

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Dinamika penerapan asas-asas peradilan agama oleh hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara isbat nikah bersifat dinamis melalui kreativitas yudisial: hakim memperluas asas personalitas keislaman dan memadukan hukum positif khususnya Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dengan fikih klasik untuk mengisi kekosongan norma, namun penerapannya belum seragam, sehingga kualitas perlindungan hukum masih bergantung pada kapasitas individual hakim.
2. Model penerapan integratif asas-asas peradilan agama yang sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsipnya dirumuskan berbasis asas hukum acara, fikih klasik empat mazhab dan maqāṣid al-syarī'ah atas empat elemen kumulatif: prasyarat kewenangan berjenjang, standar pembuktian materiil, standar konstruksi amar putusan, dan standar pelayanan setara, guna mengisi kekosongan norma dan menstandarisasi praktik peradilan.

B. Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung merumuskan pedoman teknis pemeriksaan perkara isbat nikah mualaf melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau penyempurnaan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama sehingga model integratif yang ditawarkan dapat menjadi standar penerapan di lingkungan peradilan agama.

Hakim juga diharapkan menerapkan model tersebut secara konsisten dengan mengemukakan pertimbangan hukum secara lebih eksplisit, khususnya mengenai penerapan asas personalitas keislaman, dasar pembuktian, dan alasan penemuan hukum dalam setiap putusan.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian melalui penelitian empiris mengenai kehidupan rumah tangga pasangan mualaf setelah memperoleh penetapan isbat nikah maupun setelah permohonannya ditolak, termasuk langkah-langkah hukum yang ditempuh para pihak setelah adanya putusan penolakan. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengkaji penerapan isbat nikah mualaf dari perspektif *maqāsid al-syarī'ah* atau kepentingan hukum Islam, serta menganalisis lebih mendalam bentuk, batasan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi hakim dalam melakukan penemuan hukum pada perkara isbat nikah mualaf di berbagai wilayah peradilan agama.